

## ABSTRAK

**Diah Ratri Oktavriana (031214153095)**, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Terhadap Penggantian Antar Waktu, dibimbing oleh Radian Salman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perihal ratio legis pengaturan penggantian antar waktu dalam undang-undang partai politik serta untuk mengkaji, menganalisis, dan memperoleh informasi perihal pembatalan putusan penggantian antar waktu yang sudah final oleh putusan mahkamah partai atau pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis melalui pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ratio legis pengaturan penggantian antar waktu dalam undang-undang partai politik meliputi pengaturan kesinambungan keanggotaan dewan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai dengan alasan penggantian antar waktu. Selain itu, adalah untuk memastikan anggota dewan telah menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan AD/ART dari partai politik yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pembatalan terhadap keputusan penggantian antar waktu yang telah final tidak serta merta dapat dibatalkan oleh mahkamah partai atau oleh putusan pengadilan negeri sekalipun, sebab berlaku asas *Contrarius Actus* yaitu asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Hal ini berarti, terkait Surat Keputusan penggantian antar waktu yang dikeluarkan baik oleh Menteri atau Gubernur tentang Surat Keputusan penggantian antar waktu setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 harus tetap dijalankan, sampai ada pembatalan dari pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Implikasi Hukum, Mahkamah Konstitusi, Penggantian Antar Waktu

## ABSTRACT

***Diah Ratri Oktavriana (031214153095), Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 39/PUU-XI/2013 on the Replacement Over Time, guided by Radian Salman.***

*This research is a legal research by using statue approach, conceptual approach, and case approach. Collecting of the research material was conducted by using literature study method, on both primary and secondary legal materials. These legal material are analysed using applied approaches in order to answer legal issue within this research.*

*The results showed: 1) Ratio legis replacement over time setting in political parties involve the parliamentary continuity in the event of certain conditions in accordance with reason replacement over time. Beside that, to ensure the parliamentary have been carrying out their duties based on articles of association or bylaws provision from political parties and legislation in force. 2) Cancellation the decision of the change between the final replacement over time can not automatically be canceled by the court of the party or by the decision of the district court although, because it applies the principle of Contrarius Actus is the principle which states that the agency or official of the state administration which issued the decision of the state administration itself also authorized to cancel it. It means, in relation decree of replacement over time issued either by the Minister or the Governor of the decree replacement over time after the issuance decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XI/2013 would be made, until the cancellation of the administrative official of the country concerned.*

***Keyword: Legal Implications, Constitutional Court, Replacement Over Time***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Terhadap Penggantian Antar Waktu”**. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda Drs. M.E. Handi Basuki, M.Pd., dan Ibunda Siti Sukarija, S.Pd. S.D., atas kasih sayang, doa, dan perhatian yang tiada hentinya selalu tercurah kepada penulis. Menjadi inspirasi dalam menapaki hidup, selalu memotivasi menjadi manusia berbudi luhur yang tahu benar dan salah, bermanfaat untuk orang sekitar, serta tahu sedikit akan banyak. Terimakasih untuk mbakku Putri Dinayu Prafitria, S.Pi dan masku Heru Kuncahyono, S.E., atas motivasi yang tidak pernah putus untuk penulis. Keponakan kecilku Azalea Adiba Karamy dan “adek Aka” sebagai anugerah terindah yang telah Allah berikan. Aamas Abdul Muhafi, S.Kom terimakasih atas pengertian dan semangat yang selalu diberikan. Serta keluarga besar Bangkalan dan Ngawi, terimakasih atas dukungan dan doanya *“feel the real family”*. Terutama untuk eyang putri Siti Sutinah terimakasih atas doanya untuk penulis. (Alm) kakek Moh. Zoebier Pradjitnoadmodjo, (almh) nenek Siti Masliha, dan (alm) Eyang kakung Moh. Mobin Hadi Wardojo, atas curahan kasih sayangnya, *“memories of you is a classic story, will not be forgotten”*.

Pada proses penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Radian Salman, S.H., LL.M., atas bimbingan, arahan dan ketelitiannya dalam penyusunan tesis ini mulai dari perumusan judul, penulisan proposal, hingga terselesainya penulisan tesis ini;

2. Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., MT Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., selaku dosen penguji sekaligus dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyusunan Bab II tesis ini;
6. Bapak Dr. Sukardi S.H., M.H., dan Ibu Dri Utari Christina Rahmawati, S.H., LL.M., selaku dosen penguji;
7. Dosen Magister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.H., dan Dr. Sukardi S.H., M.H.
8. Segenap civitas akademika Magister Hukum Universitas Airlangga;
9. Bapak Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos., selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi.
10. Bapak Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Hukum, Pengawasan SDM dan Organisasi.
11. Gank KK: Thomas Akwino Rumwarin S.H., M.H., Jemmi Putra Pratama Simanjuntak, S.H., M.H., Puji Ayu Setyani Sitorus, S.H., M.H., Juliana Hasian Panjaitan, S.H., Ali Rahman, S.H., Al Qadri Nur S.H., Eko Supriyanto, S.H., M.H., Astifani Kiryadhita Putri, S.H., M.Kn., M.H., Laurent Enrico Aditya, S.H., M.H., Rocky Tumbur P. Siahaan, S.H., M.H., dan Michael Samosir, S.H., M.H., terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawa kalian. *You are so amazing.*

12. Temen-temen kost IX BT: Tara Setyawati, Sylvania Nur Azizah, Afifa Khalida, Yosi Dhemas Larasati, Virginia Jessicasari Wiyanto, Safira Angela Islami, Reza N Marcel, makasi gaeess untuk kebersamaannya. *Miss u so much.*
13. Teman seperjuangan Magister Hukum Universitas Airlangga: Wahyu Agus Kurniawati AS S.H., Hadziqotun Nahdliyah, S.H., ayo terus semangat dan semoga silaturahmi kita akan terus berlanjut.
14. Winny Rachmadhani, S.H., M.H., Peni Jati Setyowati, S.H., M.H., Edelweisia Cristiana, S.H., M.H., Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H., Hezron SR. Tinambunan, S.H., M.H., Muh. Zamroni, S.H., M.H., Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., Ade Satrya, S.H., M.H., Weldy Agi Winata, S.H., M.H., Rogas Antonio Singarasa, S.H., M.H., Haru Permadi, S.H., Permadi Setyonagoro, S.H., M.H., Richard Abrian, S.H., M.H., Isnandi Budiman, S.H., M.H., Rizky Putra Zulkarnain, S.H., M.H., Hans Kristian Mula, S.H., M.H., Melkianus Yosef, S.H., M.H., Andry Dewanto Ahmad, S.H.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungannya dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.

Seperti pepatah mengatakan tiada karya cipta yang sempurna kecuali ciptaanNya, begitu pula dalam penyusunan tesis ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya mohon bantuan untuk saran dan kritik membangun dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terimakasih.

Bangkalan, Oktober 2015

Penulis

**DIAH RATRI OKTAVRIANA**